

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

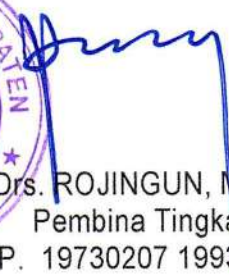
Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekuncen, 24 Januari 2024

CAMAT PEKUNCEN




Drs. ROJINGUN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730207 199303 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Iktisar Eksklusif	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kecamatan Pekuncen	1
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2
D. Susuanan Organisasi	5
E. Sumber Daya Aparatur.....	6
F. Isu Strategis.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
D. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2023	6
Tabel 1.2	Pegawai Kecamatan pekuncen Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekuncen tahun 2023	10
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekuncen	11
Tabel 2.3	Rencana Anggaran Per Program tahun 2023	12
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	13
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 3.3	Predikat Kinerja tahun 2023	15
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	16
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	17
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra	18
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	19
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra	19
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	19
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra	20
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	21
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra	22
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	23
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra	23
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan pekuncen tahun 2023	24
Tabel 3.17	Anggaran dan Realisasi Kecamatan Pekuncen tahun 2023	25
Tabel 3.18	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja	26
Tabel 3.19	Tingkat efesiensi Penggunaan Sumber Daya	27

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekuncen Tahun 2023 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Pekuncen dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekuncen pada Tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Tinggi** (94,47%). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pekuncen 2023. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja Kecamatan Pekuncen dapat disimpulkan : Keenamnya tercapai dengan kategori "**Sangat Tinggi**";

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 6 (enam) Indikator Kinerja menunjukkan 6 (enam) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% , dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekuncen, Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Pekuncen bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu

untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan *Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Pekuncen, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PEKUNCEN

1. Luas Wilayah

Kecamatan Pekuncen merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Secara geografis Kecamatan Pekuncen berada di sebelah barat laut Wilayah Kabupaten Banyumas dan memiliki luas 9.269.814 km² dan enam belas (16) desa.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Pekuncen pada akhir Tahun 2023 sebesar 79.196 jiwa yang terdiri dari 40.132 laki-laki dan 39.064 perempuan dan 16 (enam belas) Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Pekuncen sebanyak 8.027 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Pasiraman Kidul sebanyak 2.042 jiwa.

**C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN**

Kecamatan Pekuncen memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Pekuncen merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Pekuncen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Pekuncen mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

- 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

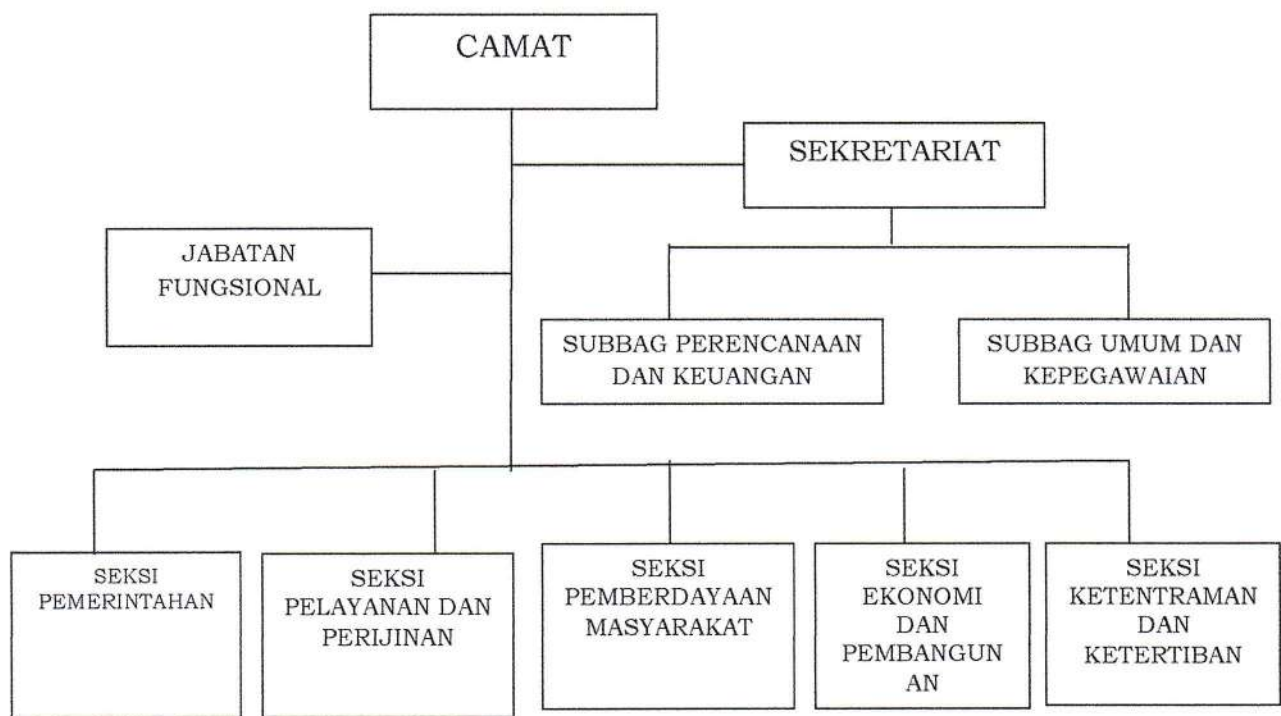
- 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Pekuncenterdiridari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiridari :
 1. SubbagianPerencanaandanKeuangan;
 2. SubbagianUmumdanKepegawaian.
- c. SeksiPemerintahanDesa;
- d. SeksiPelayanan;
- e. SeksiPemberdayaanMasyarakat;
- f. SeksiEkonomi Pembangunan;
- g. SeksiKetenteramandanKetertibanUmum;
- h. KelompokJabatanFungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pekuncen



E. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Pekuncen pada tahun 2023 adalah sebanyak orang 22 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Pegawai Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
Tahun 2023

No.	Pegawai	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	ASN	7	4	11
2.	Non ASN	7	4	11

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

Tabel. 1.2
PegawaiKecamatanPekuncen KabupatenBanyumas
BerdasarkanPendidikan
Tahun 2023

N	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	0	1
2.	S1/D4	6	6	12
3.	D3	-	-	-
4.	SLTA	4	2	6
5.	SMP	3	0	3

Sumber :SubbagUmumdanKepegawaian, 2023

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

DaftarGrafik

DaftarGambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

B. GambaranUmum

1. Luas Wilayah

2. KondisiDemografi

C. KewenanganPenyelenggaraanUrusanpemerintahan

D. SusunanOrganisasi

E. SumberDayaAparatur

F. IsuStrategis

G. SistematikaPenulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. IndikatorKinerjaUtama (IKU)

C. PerjanjianKinerjaTahun 2022

D. RencanaAnggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CapaianKinerjaOrganisasi

B. AnalisisCapaianKinerja

C. EfisiensidanEfektifitasPenggunaanAnggaran

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekuncen merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pekuncen untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekuncen berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut: **“Menjadikan Banyumas yang Maju , Adil Makmur dan Mandiri”** Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Kembaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan meadai sebagai daya ungkit pembangunan;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan indsutri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Pekuncen yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatabat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja UtamaKecamatan Pekuncen
Tahun 2023

TUJUAN/SASARA N STRATEGIS	INDIKATO R KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	HasilSurveiKepuasanMasyara kat	Aplikasi Susanmas

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekuncen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PEKUNCEN
TAHUN 2023

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86
2. Meningkatnya peran kecamatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam dan	Persentase Layanan Kecamatan	%	100
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100
5. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100
6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100

Sumber : Renstra 2018-2023 Kecamatan Pekuncen 2023

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pekuncen pada tahun 2022 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Pekuncen setelah perubahan sebesar Rp.2.864.056.050,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.849.376.050,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 14.680.000,-Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
RencanaAnggaranPerProgram Tahun 2023

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.588.341.050
2. Program PenyelenggaraanPemerintahdanPelayananPu blik	55.000.000
3. Program PemberdayaanMasyarakatDesadanKelurahan	166.590.000
4. Program KoordinasiKetentramandanKetertibanUmum	29.800.000
5. Program PembinaanandanPengawasanPemerintahanDes a	24.325.000
Jumlah	2.864.056.050

Sumber :SubbagPerencanaandanKeuangan Kecamatan Pekuncen, 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Pekuncen melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekuncen Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pekuncen Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	83,75	97,38	ST
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	ST
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	ST
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	100	100	ST

		masyaraka t					
5	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentas e pelaksana an koordinasi ketentrama n dan ketertiban umum	%	100	100	100	ST
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraa an Pemerintah Desa	Persentas e desa yang mendapatk an pembinaan dan pengawas an pengelolaa n APBDES	%	100	100	100	ST
Rata-rata Capaian						99,56	ST

Sumber :e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekuncen tahun 2023 adalah sebesar 99,56 % dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Predikat Kinerja Tahun 2023

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja	%
1	Sangat Tinggi	6	99,56
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
	Jumlah IKU	6	99,56

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Pekuncen pada tahun 2023 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan :Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima
- Dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	85,25	83,75

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Pekuncen. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	83,75	97,38	86	97,38

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 97,38% . Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **baru** mencapai 97,38 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a. Kurang tersedianya Blanko e KTP
- b. Persyaratan pelayanan yang kurang jelas meliputi persyaratan teknis dan administatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c. Kurang kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Kurang memberikan Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- e. Tidak adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan.
- f. Tidak adanya keamanan layanan meliputi terjaminnya tingkat keamanan lingkungan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Solusi yang akan dilakukan agar target kinerja tercapai :

- a. Akan menyediakan Blangko e KTP
 - b. Akan menetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
 - c. Akan meningkatkan kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan.
 - d. Akan meningkatkan kecepatan pelayanan.
 - e. Akan memberikan kenyamanan lingkungan.
 - f. Akan memberikan rasa aman terhadap pelayanan
- b. Sasaran :Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Layanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Layanan Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6			
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023			
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100

Sumber e-monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Layanan Kecamatan Pekuncen dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa semua permohonan pelayanan telah dilayani dengan baik.

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100

e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100 %.Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 %.

Dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Pekuncen yaitu :

- a. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
- b. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
- c. Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.
- d. Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
- e. Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan.
- c. Sasaran :Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik. Secara lebih rinci realisasi capaian indicatorPersentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100

Sumber :e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa semua permohonan pelayanan telah dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100%.Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 %.

Dalam memberikan pelayanan yang baik terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Pekuncen yaitu :

1. Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan.

3. Petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan.
- d. Sasaran :Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator. Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100

Sumber :e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekuncen dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa Desa/Kelurahan pada Kecamatan Pekuncen telah mampu mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra a	Persentas e Kinerja Renstra s.d th 2023
		Targe t	Realisa si	%		
1	2	3	4	5	6	7
masyarakat						

Sumber :e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% .Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 %.

Dalam rangka menggerakan Desa/Kelurahan agar aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Pekuncen yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa/kelurahan;
2. Pendampingan dan memfasilitasi kegiatan Desa/kelurahan;
3. Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana di desa/kelurahan;
5. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa/kelurahan.

- e. Sasaran :Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pekuncen dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Pekuncen telah dilaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum secara berkala dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100

Sumber :e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100 %.Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 %.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Pekuncen yaitu :

1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Pekuncen;
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
3. Diselenggarakannya rapat rutin dengan Kepolisian, TNI, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik;
4. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.

- f. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100

Sumber :e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes Kecamatan Pekuncen dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Pekuncen telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes secara berkala sehingga pengelolaan APBDes dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
pengelolaan APBDes						

Sumber :e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100 %.Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 %.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Pekuncen yaitu :

1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes dan penyusunan RAPBDes;
2. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDes sesuai tahapan;
3. Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDes;
4. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDes dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
6. Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten

Ketercapaian tujuan dan sasaran Kecamatan didukung oleh 4 program dengan total anggaran sejumlah Rp 275.715.000,- dan realisasi sebesar Rp. 242.495.000,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 87,95 %. Semua program mencapai realisasi lebih dari 80% . Rincian anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.16
 Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan
 Pekuncen tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	55.000.000	44.400.000	80,72 %
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	166.590.000	143.980.000	86,43 %

3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.800.000	29.800.000	100 %
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.325.000	24.315.000	99,96 %
5.	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.588.341.050	2.463.320.503	95,17 %
	Jumlah	2.864.056.050	2.705.815.503	94,47 %

Sumber : Aplikasi Jegos , 2023

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekuncen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
 Anggaran dan Realisasi Kecamatan Pekuncen
 Tahun 2023

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Prosentase (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.588.341.050	2.463.320.503	95,17 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	55.000.000	44.400.000	80,72 %
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	166.590.000	143.980.000	86,43 %
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.800.000	29.800.000	100 %
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.325.000	24.315.000	99,96 %
Jumlah	2.864.056.050	2.705.815.503	94,47 %

Sumber : Aplikasi Jegos, 2023

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	97,38	44.400.000	81
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	2.463.320.503	95
3.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	10.800.000	80,72
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	143.980.000	86
5.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	1	100	29.800.000	100
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan	1	100	24.315.000	99,96

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
JUMLAH		6	100	2.705.815.503	94,47

Sumber :Kecamatan Pekuncen (diolah), 2023

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Pekuncen.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	1	97,38	81	-
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	95	5
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	1	100	80,72	19,18
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100	86	14
5	Menurunnya Gangguan	1	100	100	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
	Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan				
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	100	99,96	0,04
	JUMLAH	6	99,56	94,47	5,53

Sumber :Kecamatan Pekuncen (diolah), 2023

Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Pekuncen pada tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 2 paket pekerjaan dengan total rencana pengadaan sebesar Rp 14.680.000,- realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp.14.146.505,-, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 533.495 atau 0,037 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekuncen Tahun 2023 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pekuncen, 24 Januari 2024



KAMAT PEKUNCEN

Drs. ROJINGUN, M.Si

NIP. 19730207 199303 1 003